

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan Kode Pos (62211)
Telepon (0322) 321338 *E-mail*: dinkes@lamongankab.go.id

Website: www.lamongankab.go.id/dinkes/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 188/157-1/KEP/413.102/2022

#### **TENTANG**

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

## KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang professional Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
  - bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung
  - jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan dan ketidaksesuaian dengan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
    - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
  - C. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;

**KEDUA** 

: Tujuan Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi bagi pelaksana terdiri atas meningkatkan prestasi kerja Pelaksana yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi dan meningkatkan disiplin Pelaksana dalam melaksanakan tugas;

**KETIGA** 

Bentuk Penghargaan :

Penghargaan yang diberikan dapat berupa:

- a. Piagam Penghargaan;
- b. Pengembangan Potensi;
- c. Pengumuman sebagai Pelaksana yang berprestasi;
- d. Bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Penghargaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan atau Pejabat yang ditunjuk. Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun

#### II. Penilaian:

- a. Calon penerima penghargaan harus memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan;
- b. Untuk menjamin objektivitas dalam menentukan Pelaksana yang mendapatkan penghargaan dibentuk Tim Penilai;
- c. Tim penilai diketuai oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan beranggotakan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
- d. Untuk kelancaran pelaksanaan Penilaian, tim penilai dapat dibantu oleh secretariat yang ditetapkan oleh ketua tim penilai;

### III. Prosedur Penilaian

- Tim penilai melakukan seleksi pelaksana calon penerima penghargaan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan;
  - Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan;
  - c. Keramahan, kesopanan dalam memberikan pelayanan;
- Tim penilai dapat menerapkan kriteria tambahan diluar kriteria sesuai dengan jenis dan fungsi pelayanan;
- Tim penilai memberikan hasil penilaian dan mengusulkan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan beserta rekomendasi bentuk penghargaan
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Pelaksana bersadarkan rekomendasi Tim Penilai;

# KEEMPAT

: Tata Cara Pengenaan Sanksi

A. Bentuk Sanksi

Pengenaan sanksi dapat berupa:

- a. Pengurangan hasil penilaian kinerja Pelaksana
- b. Pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- B. Prosedur Pengenaan Sanksi
  - Pengenaan sanksi kepada Pelaksana berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan
   Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan
   Kabupaten Lamongan;
- b. Melanggar Peraturan Disiplin yang berlaku di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
- 2) Atasan wajib memonitor kinerja Pelaksana
- Apabila terdapat indikasi pelanggaran, atasan langsung atau pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim verifikasi dan investigasi
- Atasan langsung atau pejabat yang berwenang, mengenakan sanksi dengan mempertimbangkan laporan Tim Verifikasi dan Investigasi;

KELIMA

: Tata Cara Pemberian Kompensasi

Bentuk Kompensasi

- Kompensasi dapat berupa mendapatkan prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang beriaku;
- Masyarakat yang mendapatkan kompensasi akan diberitahukan secara tertulis;

KEENAM

: Prosedur Pemberian Kompensasi

- 1. Pemberian Kompensasi kepada masyarakat didasarkan atas :
  - a. Masyarakat dilayani tidak sesuai dengan standar pelayanan, dan/atau;
  - b. Pengaduan dari masyarakat yang sudah diverifikasi kebenarannya.
- Pimpinan wajib memonitor dan memastikan pelayanan sesuai standar pelayanan.
- Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan,
   Pimpinan menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada masyarakat.
- Bontuk kompensasi sebagaimana dimaksud berupa perlakuan pelayanan secara khusus.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 3 Januari 2022

KABUPATEN LAMONGAN

de TAUFIK HIDAYAT